

**PERATURAN LURAH  
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 7 TAHUN 2024**



**TENTANG  
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN BUMKAL JAMBIDAN MAKMUR JAMBIDAN**



LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAMBIDAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
BUM KAL JAMBIDAN MAKMUR JAMBIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk panduan mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Kal maka diperlukan ketentuan dasar dan ketentuan operasional berupa Anggaran Rumah Tangga BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor ... tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Peraturan Lurah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Jambidan Makmur Jambidan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Peningkatan, Pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH JAMBIDAN TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUM KAL) JAMBIDAN MAKMUR JAMBIDAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut *BUM Kal* adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
5. Usaha BUM Kal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kal.
6. Unit usaha BUM Kal adalah badan usaha milik BUM Kal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan /atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kal.
7. Anggaran Dasar BUM Kal adalah keseluruhan peraturan umum BUM Kal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Kal dan hubungan BUM Kal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Kal yang baik.
8. Anggaran Rumah Tangga BUM Kal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Kal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Kal.
9. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnnya yang sah.
10. Aset BUM Kal adalah harta atau kekayaan milik BUM Kal, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II PEGAWAI BUM KAL

### Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Kal selain sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam Anggaran Dasar BUM Kal meliputi :
  - a. kepala kegiatan usaha;

- b. tenaga kontrak.
- (2) Pegawai BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Kal;
  - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
  - c. menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Kal sesuai keputusan pimpinan.
- (3) Pegawai BUM Kal berkewajiban :
  - a. menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Kal;
  - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Kal;
  - c. melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Kal;
  - d. memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Kal.
- (4) Pegawai BUM Kal berhak :
  - a. menentukan arah pengembangan BUM Kal untuk keuntungan masyarakat kalurahan;
  - b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan atau sedang dijalankan oleh BUM Kal;
  - c. mendapatkan honor sebesar Rp 500.000,-/bulan dan tunjangan;
  - d. besaran honor dan tunjangan sebagaimana huruf c menyesuaikan kemampuan keuangan BUM Kal;
  - e. mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Kal;
  - f. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
  - g. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata kelola administrative atau pengembangan usaha BUM Kal;

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

##### Pasal 6

- (1) Pengangkatan BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan harus disesuaikan pada prinsip :
  - a. profesionalisme;
  - b. keterbukaan; dan
  - c. mengutamakan masyarakat kalurahan setempat;
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan berdasarkan kriteria:
  - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan; dan
  - b. pemenuhan kebutuhan pegawai;
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
  - a. penunjukan; atau
  - b. seleksi;

##### Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan dapat diberhentikan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. habisnya masa bhakti; dan
  - c. diberhentikan oleh direktur BUM Kal Jambidan Makmur;
- (2) Pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### BAB IV MASA BHAKTI DAN JAM KERJA

##### Pasal 8

- (1) Masa bhakti sekretaris dan bendahara BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan sama dengan masa jabatan pelaksana operasional BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan.
- (2) Masa bhakti non sekretaris dan bendahara adalah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jam kerja pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan seminggu 6 hari kerja, selama 7 jam perhari dan diatur secara rinci di dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) BUM Kal.

#### BAB V PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM KAL

##### Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan minimal harus dihadiri oleh :
  - a. direktur;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. perwakilan pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan;
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan.
- (3) Hasil keputusan BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan.

##### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan disampaikan secara internal kepada Direktur BUM Kal Jambidan Makmur.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personil organisasi pengelola BUM Kal Jambidan Makmur Jambidan.

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatanya dalam Berita Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal 24 Desember 2024  
LURAH JAMBIDAN

Ttd + cap

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 24 Desember 2024

ttd + cap

SUSILAHADI,

BERITA KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 7